



**PENETAPAN**

**Nomor 0102/Pdt.P/2017/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

**PEMOHON II**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh.Fadly, SH. MH. Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Muh. Fadly Amirullah & Partners, beralamat di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L Nomor 97, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017. selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 0102/Pdt.P/2017/PA Mks. tanggal 04 April 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan No.0102/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 1 dari 5 hal.



1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1996, Bapak ALMARHUM menikah dengan ibu Fatmayanti di Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tempe Kab. Wajo No. : 246/06/III/1996, Tanggal 11 Maret 1996. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - PEMOHON II Umur 19 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2002, Bapak ALMARHUM dan Ibu Fatmayanti telah bercerai, sesuai Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor : 261/AC/2002/PA.Mks, Tanggal 1 Juli 2002.
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016, Bapak ALMARHUM menikah untuk kedua kalinya dengan Ibu PEMOHON I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor: 093/93/I/2015, Tanggal 16 Januari 2015
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Bapak ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Makassar dan Surat Kematian terlampir dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
  - PEMOHON I : (Istri)
  - PEMOHON II : (AnakKandung)
5. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bapak ALMARHUM .

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Kota Makassar untuk memanggil pemohon agar hadir di muka pengadilan atau persidangan dan memberi penetapan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah :
    - PEMOHON I : (Istri).

Penetapan No.0102/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 2 dari 5 hal.



- PEMOHON II : (AnakKandung).

3. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Pemohon meminta waktu untuk memperbaiki dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No.0102/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 3 dari 5 hal.



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0102/Pdt.P/2017/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara,
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH. dan H. Abdul Hanan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.**

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang.**

Penetapan No.0102/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 4 dari 5 hal.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 80.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No.0102/Pdt.P/2017/PA Mks. hal 5 dari 5 hal.